

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR KRIMINOGEN YANG MEMPENGARUHI RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU

Oleh:

M. Fadza Quano

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi residivisme pelaku tindak pidana narkoba serta pelaksanaan pembinaan narapidana dan kedudukan rehabilitasi bagi penyalah guna atau pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kriminologis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Data tahun 2022-2026 menunjukkan 408 narapidana residivis narkoba, terdiri atas 273 orang penyalah guna sekaligus pengedar, 100 orang kurir, dan 35 orang produsen atau pembuat narkoba. Dalam data penelitian tidak terdapat kategori pemakai murni yang menjalani pidana di Lapas; narapidana yang memiliki riwayat pemakaian juga berperan sebagai pengedar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme dipengaruhi oleh ketergantungan narkoba, rendahnya kontrol diri, lemahnya kesadaran hukum, tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan negatif, kurangnya dukungan keluarga, dan stigma masyarakat. Pembinaan pemasyarakatan berlaku bagi seluruh narapidana sesuai kebutuhan dan tingkat risikonya. Rehabilitasi pada dasarnya diperuntukkan bagi penyalah guna atau pemakai murni, korban penyalahgunaan, dan pecandu berdasarkan asesmen, serta tidak secara otomatis diberikan kepada penyalah guna sekaligus pengedar, kurir, maupun produsen. Apabila narapidana pelaku peredaran gelap juga mengalami ketergantungan, penanganan adiksi hanya ditujukan pada aspek pemulihannya tanpa menghapus pembinaan dan pertanggungjawaban atas peran peredaran gelap. Pencegahan residivisme perlu dilaksanakan secara terpadu antara Lapas, Bapas, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Kata Kunci: Kriminogen, Residivis, Narkoba, Pembinaan, Rehabilitasi.

ABSTRACT

**CRIMINOGENIC FACTORS AFFECTING RECIDIVIST
PERPETRATORS OF NARCOTICS CRIMES
AT CLASS II A CORRECTIONAL INSTITUTION BENGKULU**

By:
M. Fadza Quano

This study aims to analyze the criminogenic factors that affect recidivism among narcotics offenders, the implementation of correctional guidance, and the position of rehabilitation for narcotics users or abusers at Class II A Correctional Institution Bengkulu. The study applies empirical legal research with criminological and sociological approaches. Data were collected through interviews, observation, documentation, and literature review and were analyzed qualitatively. The 2022-2026 data record 408 narcotics recidivists, consisting of 273 persons classified as abusers who also acted as dealers, 100 couriers, and 35 producers or manufacturers. The research data contain no separate category of pure users serving imprisonment; inmates with a history of use were also involved in dealing activities. Recidivism is influenced by narcotics dependence, low self-control, weak legal awareness, economic pressure, a negative social environment, lack of family support, and social stigma. Correctional guidance applies to all inmates according to their needs and risk levels. Rehabilitation is principally intended for pure users or abusers, victims of abuse, and addicts based on an assessment and are not automatically provided to abusers who also act as dealers, couriers, or producers. Where an offender involved in illicit distribution also suffers from dependence, addiction treatment addresses only the recovery aspect and does not remove correctional guidance or responsibility for the distribution role. Preventing recidivism requires integrated cooperation among correctional institutions, probation services, families, society, and the government.

Keywords: Criminogenic, Recidivists, Narcotics, Guidance, Rehabilitation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan dinamika perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.¹ Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan dengan karakteristik yang semakin kompleks dan beragam, baik dari segi modus operandi, pelaku, maupun dampak yang ditimbulkan.² Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman serta perubahan struktur sosial dalam masyarakat.³

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya.⁴ Artinya, perilaku kriminal merupakan produk dari proses sosial yang melibatkan berbagai faktor seperti lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, kondisi ekonomi, serta nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.⁵ Dengan demikian, kejahatan tidak dapat dilepaskan dari

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 367.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 15.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 25.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

konteks sosial yang melatarbelakanginya dan harus dipahami secara menyeluruh.⁶

Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum semata, seperti penangkapan dan pemidanaan.⁷ Upaya penanggulangan juga harus dilakukan melalui pendekatan preventif dan rehabilitatif dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.⁸ Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu mengurangi tingkat kejahatan secara lebih efektif dan berkelanjutan.⁹

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius saat ini adalah tindak pidana narkoba. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis kejahatan lainnya, baik dari segi jaringan pelaku, cara peredaran, maupun dampak yang ditimbulkan.¹⁰ Oleh karena itu, kejahatan narkoba memerlukan penanganan yang lebih serius dan terintegrasi. Tindak pidana narkoba bersifat terorganisir, lintas wilayah bahkan lintas negara, serta melibatkan jaringan yang luas dan sistematis.¹¹ Peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 12.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 157.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Kejahatan Narkoba* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 34.

kelompok atau sindikat yang memiliki struktur dan peran yang jelas.¹² Hal ini menjadikan kejahatan narkoba semakin sulit untuk diberantas dan memerlukan kerja sama berbagai pihak.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari kejahatan narkoba sangat luas dan kompleks. Tidak hanya merugikan individu dari segi kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat.¹³ Penyalahgunaan narkoba sering kali berkaitan dengan meningkatnya tindak kriminal lainnya.¹⁴ Narkoba juga berpotensi merusak generasi muda sebagai aset bangsa yang sangat berharga.¹⁵ Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan menghambat pembangunan nasional.¹⁶ Oleh sebab itu, kejahatan narkoba dipandang sebagai ancaman serius terhadap ketahanan nasional.¹⁷

Karena karakteristik dan dampaknya yang luas, tindak pidana narkoba sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penanganannya memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan peran pelaku. Pelaku peredaran gelap, seperti pengedar, kurir, serta produsen atau pembuat narkoba, dikenai penegakan hukum dan pembinaan pemasyarakatan secara tegas. Sementara itu, pelaku yang hanya berstatus

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Penjelasan Umum.

¹³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 45.

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 176.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 73.

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 102.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Penjelasan Umum.

sebagai penyalah guna atau pemakai, korban penyalahgunaan, atau pecandu pada dasarnya diarahkan pada rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen.

Upaya penanggulangan kejahatan narkoba dilakukan melalui kebijakan hukum pidana dan program penanganan yang dibedakan menurut kedudukan pelaku. Pembinaan di Lapas berlaku bagi narapidana yang menjalani pidana, sedangkan rehabilitasi tidak dapat diterapkan secara umum kepada seluruh pelaku narkoba. Rehabilitasi pada dasarnya diperuntukkan bagi penyalah guna atau pemakai murni dan pecandu berdasarkan asesmen. Kurir, pengedar, serta produsen atau pembuat tidak secara otomatis menjadi peserta rehabilitasi hanya karena menggunakan narkoba; pertanggungjawaban dan pembinaan atas peran dalam peredaran gelap tetap dijalankan.

Residivisme merupakan kondisi di mana seseorang yang telah menjalani pidana kembali melakukan tindak pidana.¹⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pemidanaan belum mampu memberikan efek jera maupun perubahan perilaku yang signifikan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana. Tingginya angka *residivisme* menunjukkan bahwa sistem pemidanaan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuannya, khususnya dalam hal pembinaan dan pencegahan kejahatan.¹⁹ Hal ini menjadi indikator bahwa perlu adanya evaluasi dan

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 120.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 201.

perbaikan terhadap sistem yang ada. Upaya pembinaan perlu dilakukan secara lebih optimal.

Pemidanaan yang dijatuhkan belum mampu memberikan efek jera secara maksimal kepada pelaku. Selain itu, perubahan perilaku dan pola pikir pelaku juga belum tercapai secara optimal.²⁰ Akibatnya, setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, pelaku cenderung kembali melakukan tindak pidana.

Fenomena *residivisme* pada pelaku narkotika memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor tambahan berupa ketergantungan terhadap narkotika. Faktor ini sangat memengaruhi perilaku pelaku. Salah satu penyebab utama adalah sifat adiktif dari narkotika yang menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis.²¹ Ketergantungan ini membuat pelaku mengalami kesulitan dalam mengendalikan diri. Bahkan setelah menjalani masa pidana, dorongan tersebut tetap ada.

Ketergantungan tersebut membuat pelaku memiliki dorongan yang kuat untuk kembali menggunakan narkotika.²² Dalam kondisi tertentu, dorongan ini dapat mengalahkan kesadaran hukum yang dimiliki. Hal ini menyebabkan pelaku kembali melakukan tindak pidana. Dalam banyak

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 201.

²¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 45.

²² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 45.

kasus, kondisi ketergantungan ini juga mendorong pelaku untuk kembali terlibat dalam peredaran narkoba.²³ Pelaku tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga bisa menjadi bagian dari jaringan. Akibatnya, pengulangan tindak pidana menjadi sulit dihindari.

Dalam kajian kriminologi, dikenal adanya faktor kriminogen yang berperan dalam terjadinya kejahatan. Faktor ini merupakan kondisi yang dapat menimbulkan atau mempertahankan perilaku kriminal.²⁴ Faktor kriminogen menjadi penting dalam memahami *residivisme*.

Faktor kriminogen dapat berasal dari dalam diri pelaku (internal) maupun dari luar diri pelaku (eksternal). Kedua faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi perilaku individu. Interaksi antara faktor tersebut membentuk pola kejahatan yang kompleks.²⁵ Faktor internal meliputi ketergantungan terhadap narkoba, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya kontrol diri, serta minimnya kesadaran hukum. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap kecenderungan pelaku untuk mengulangi tindak pidana.²⁶ Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius.

Teori *differential association* menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Individu belajar dari lingkungan sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷ Oleh karena itu,

²³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 176.

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 25.

²⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 102.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 12.

²⁷ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology* (Philadelphia: Lippincott, 1978), hlm. 72–74.

perubahan lingkungan menjadi penting dalam mencegah *residivisme*. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang hanya bersifat formal dan administratif tidaklah cukup. Diperlukan pendekatan yang menyentuh aspek psikologis, moral, dan sosial pelaku. Pembinaan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi *residivisme*. Faktor ini berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial setelah pelaku bebas dari lembaga pemasyarakatan. Lingkungan yang tidak mendukung dapat memperburuk keadaan. Lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat mendorong seseorang kembali melakukan kejahatan.²⁸ Hal ini terutama terjadi jika individu kembali ke lingkungan lama yang negatif. Lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk perilaku.²⁹

Tekanan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Keterbatasan ekonomi dan sulitnya memperoleh pekerjaan dapat mendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana.³⁰ Kondisi ini sering terjadi di masyarakat. Selain itu, stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial.³¹ Mantan narapidana sering kali mengalami diskriminasi dan penolakan. Hal ini memperburuk kondisi psikologis mereka.

²⁸ esmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 102.

²⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 25.

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 102.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

Teori labeling menjelaskan bahwa pelabelan negatif dapat memengaruhi identitas seseorang. Individu yang diberi label negatif cenderung menginternalisasi label tersebut.³² Akibatnya, mereka merasa tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Akibat dari kondisi tersebut, mantan narapidana merasa terasing dan tidak diterima di masyarakat. Kondisi ini mendorong mereka kembali ke lingkungan lama. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya *residivisme*.³³

Permasalahan *residivisme* juga terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. Fenomena ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan peningkatan jumlah residivis. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pihak terkait.³⁴

Berdasarkan data yang diberikan peneliti, jumlah narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu mengalami peningkatan setiap tahun. Klasifikasi data tidak memisahkan kategori pemakai atau penyalah guna murni karena dalam data penelitian tidak terdapat residivis yang hanya berstatus sebagai pemakai. Narapidana yang memiliki riwayat pemakaian juga terbukti berperan sebagai pengedar, sehingga ditempatkan dalam kategori penyalah guna sekaligus pengedar. Rincian jumlah residivis menurut peran pelaku disajikan pada Tabel 1.1.

³² Edwin M. Lemert, *Social Pathology* (New York: McGraw-Hill, 1951), hlm. 75.

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 25.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 72.

Tabel 1.1
Data Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peran di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Tahun 2022-2026

Tahun	Penyalah Guna Sekaligus Pengedar	Kurir	Produsen/ Pembuat	Total
2022	34	12	4	50
2023	38	13	4	55
2024	41	15	5	61
2025	60	22	8	90
2026	100	38	14	152
Jumlah	273	100	35	408

Sumber: Data penelitian yang diberikan peneliti, diolah tahun 2026.

Keterangan: Kategori "penyalah guna sekaligus pengedar" digunakan karena dalam data penelitian tidak terdapat kategori pemakai murni yang menjalani pidana di Lapas. Pelaku dalam kategori ini memiliki riwayat penggunaan narkotika sekaligus terlibat dalam kegiatan pengedaran.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 50 residivis, yang terdiri atas 34 orang penyalah guna sekaligus pengedar, 12 orang kurir, dan 4 orang produsen atau pembuat. Pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 55 orang, dengan rincian 38 orang penyalah guna sekaligus pengedar, 13 orang kurir, dan 4 orang produsen atau pembuat. Pada tahun 2024 tercatat 61 orang, yang terdiri atas 41 orang penyalah guna sekaligus pengedar, 15 orang kurir, dan 5 orang produsen atau pembuat.

Peningkatan yang lebih besar terjadi pada tahun 2025, yaitu 90 orang yang terdiri atas 60 orang penyalah guna sekaligus pengedar, 22 orang kurir, dan 8 orang produsen atau pembuat. Pada tahun 2026 jumlah residivis mencapai 152 orang, terdiri atas 100 orang penyalah guna sekaligus pengedar, 38 orang kurir, dan 14 orang produsen atau pembuat. Secara keseluruhan terdapat 408 residivis selama tahun 2022-2026, yaitu 273 orang atau 66,91 persen dalam kategori penyalah guna sekaligus pengedar, 100

orang atau 24,51 persen kurir, dan 35 orang atau 8,58 persen produsen atau pembuat.

Dominannya kategori penyalah guna sekaligus pengedar memperlihatkan bahwa riwayat pemakaian narkoba pada narapidana dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan keterlibatan dalam peredaran gelap. Oleh karena itu, kategori tersebut tidak dapat disamakan dengan pemakai murni yang pada dasarnya diarahkan pada rehabilitasi berdasarkan asesmen. Bagi penyalah guna sekaligus pengedar, kurir, dan produsen atau pembuat, program utama di Lapas adalah pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pengawasan, pemutusan jaringan, dan persiapan reintegrasi sosial. Apabila terdapat ketergantungan, penanganan adiksi hanya ditujukan pada aspek pemulihan dan tidak menghapus pertanggungjawaban atas peran dalam peredaran gelap.

Jumlah residivis meningkat dari 50 orang pada tahun 2022 menjadi 152 orang pada tahun 2026, atau bertambah 102 orang dan meningkat 204 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan di dalam Lapas, pengawasan, pemutusan hubungan dengan jaringan narkoba, dukungan keluarga, kesempatan kerja, dan pendampingan pasca-bebas perlu diperkuat secara berkelanjutan. Perbedaan karakteristik antara penyalah guna sekaligus pengedar, kurir, dan produsen atau pembuat juga menuntut program pembinaan berbasis kebutuhan dan tingkat risiko masing-masing narapidana.

Jumlah petugas pemasyarakatan yang terbatas juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pembinaan tidak optimal.³⁵ Hal ini perlu mendapat perhatian. Selain itu, program pembinaan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan narapidana narkotika. Hal ini menyebabkan pembinaan kurang efektif.³⁶ Penyesuaian program sangat diperlukan. Dengan demikian, peningkatan jumlah residivis menunjukkan adanya faktor kriminogen yang belum tertangani. Faktor-faktor ini terus memengaruhi perilaku narapidana. Hal ini menjadi masalah serius.

Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor kriminogen menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar kebijakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu merumuskan strategi pembinaan yang lebih efektif. Dengan demikian, angka *residivisme* dapat ditekan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat berjalan lebih optimal.³⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 72.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 201.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 12.

1. Apa saja faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi terjadinya *residivisme* pada pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu serta kedudukan rehabilitasi bagi pelaku yang hanya berstatus sebagai penyalah guna atau pemakai dalam upaya menekan angka *residivisme*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi terjadinya *residivisme* pada pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu serta kedudukan rehabilitasi bagi pelaku yang hanya berstatus sebagai penyalah guna atau pemakai dalam upaya menekan angka *residivisme*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian *residivisme* narkoba, khususnya faktor kriminogen, serta hubungan antara kondisi masyarakat, reintegrasi sosial, dan pengulangan tindak pidana.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini membantu Lapas mengoptimalkan program berbasis kebutuhan dan risiko, serta mendukung pendampingan pasca-bebas untuk menekan faktor penyebab *residivisme*.

